

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat yang penting di dalam masyarakat. Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan. Menurut KUHPerdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi ketentuan tentang harta benda di dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan No. I Tahun 1974. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak. Harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan. Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang , yang dalam hal ini adalah Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta, Notaris

ABSTRACTION

Marriage is a legal act that has important consequences in society. Agreement made by the prospective husband / wife regarding the position of property after they enter into a marriage. According to the Civil Code with a marriage, then since then both the original assets and joint property of husband and wife are united, unless there is a marriage agreement. Generally a marriage agreement is made to deviate the provisions regarding property in a marriage that is regulated in article 35 of the Marriage Law No. I Year 1974. Inherited assets are assets carried by each husband / wife into a marriage, where the management is left to each party. Joint assets are assets that are formed during a marriage. Seeing the understanding and description above, it can be understood how important the role of authentic deed as written evidence is made by and or in front of the authorized public official, in this case the Notary and other officials appointed by law. Thus, the main task of the Notary is to make an authentic deed that has legal force and can be used as written evidence for those who make it.

Keywords: Marriage, assets, notary